

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Santri merupakan elemen penting dalam pesantren.¹ Karena idealnya, langkah pertama dalam tahap-tahap membangun pesantren adalah harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang *'alim* (Kyai).² Secara etimologi, pesantren berasal dari kata “*Santri*” yang mendapat awalan “*pe*” dan akhiran “*an*” yang berarti tempat tinggal santri. *Ensiklopedi Islam* memberikan gambaran yang berbeda bahwa pesantren itu berasal dari bahasa *Tamil* yang artinya guru mengaji atau dari bahasa India “*Shastri*” dan kata “*Shastra*” yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau ilmu tentang pengetahuan. Di Indonesia sendiri masih banyak istilah-istilah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menunjukkan makna yang sama dengan pesantren, seperti *surau* yang lazim digunakan di Minangkabau, *dayah* di Aceh, *langgar* atau pondok pesantren di sebagian wilayah Jawa.³

¹Ahmad Muthohar, AR, *Ideologi Pendidikan Pesantren “Pesantren Di Tengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), h. 104.

²Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, *Manifesto “Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren”*, (Yogyakarta: STAIN Jember Press, 2013), h. 194.

³*Ibid*, h. 11.

Dalam pemakaian sehari-hari, istilah pesantren biasa disebut dengan pondok.⁴ Kata pondok berasal dari *funduq* (Arab) yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana, karena pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya.⁵ Secara *esensial*, semua istilah ini mengandung makna yang sama kecuali sedikit perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren. Pada pesantren santrinya tidak disediakan asrama (Pemondokan) di kompleks pesantren tersebut, mereka tinggal di seluruh penjuru desa sekeliling pesantren (Santri kalong), dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem *wetonan* yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu-waktu tertentu.⁶

Pesantren merupakan pusat pengembangan agama Islam, oleh karena itu dapat diketahui bahwa secara umum dasar-dasar yang melandasi ideologi dari pondok pesantren salah satunya adalah landasan relegius. Dasar relegius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam yang tertera dalam al-Qur'an dan as-Sunah sebagai dasar penyiaran agama Islam.⁷ Pengumpulan al-Qur'an dengan cara menghafal "*Hifdzuhū*" ini dilakukan pada

⁴Mujamil Qamar, *Pesantren "Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi"*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 1.

⁵Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 70.

⁶Mujamil Qamar, *Pesantren*, h. 1.

⁷Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, *Manifesto*, h. 172-173.

masa awal penyiaran agama Islam, karena al-Qur'an pada waktu itu diturunkan melalui metode pendengaran. Pelestarian al-Qur'an melalui hafalan ini sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan mengingat Rasulullah Saw tergolong yang *'ummi*.⁸

Nabi Saw menyebut para penghafal al-Qur'an dengan "*Ḥamalatul Qur'ān*" atau "*Ḥamilul Qur'ān*". Namun pada perkembangannya predikat seorang penghafal al-Qur'an yang lazim digunakan di Indonesia adalah *al-Hafidz*. *Al-Hafidz* artinya adalah orang yang hafal. Istilah ini dipergunakan bagi orang yang menghafal al-Qur'an tiga puluh juz diluar kepala meski tanpa mengetahui isi dan kandungan al-Qur'an. Menghafal al-Qur'an adalah proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Saw di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemahaman serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.⁹

Seseorang yang selalu berinteraksi dengan al-Qur'an, yakni dengan mengimannya, menerapkan *tajwīd* dan *makhrāj* dalam membacanya, mendengarkan, menghafalkan, memahami maknanya, ataupun mengamalkannya dengan menjadikannya sebagai pedoman dan *ḥujjah* dalam kehidupannya, maka ia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah baik di dunia maupun di

⁸Muhammad Nor Ichwan, *Memasuki Dunia Al-Qur'an*, (Semarang: Effhar Offset, 2001), h. 99.

⁹Misbahul Munir, *Ilmu dan Seni Qir'atil Qur'ān "Pedoman bagi Qari'-Qari'ah, Hafidz-Hafidzah dan Ḥakim dalam MTQ"*, (Semarang: Binawan, 2005), h. 300-301.

akhirat.¹⁰ Namun, wanita tidak bisa selalu berinteraksi dengan al-Qur'an bahkan hanya sekedar untuk membacanya, karena tidak bisa dipungkiri dalam satu bulan wanita harus mengalami menstruasi atau haid. Mengapa demikian? Sebab, menurut beberapa kalangan, seseorang yang sedang junub atau haid tidak diperbolehkan menyentuh al-Qur'an ataupun membacanya, bahkan ada pula yang mengharamkan.

Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari. Sedangkan paling cepat masa sucinya adalah tiga belas atau lima belas hari dan yang paling lama tidak ada batasnya. Akan tetapi, yang normal adalah dua puluh tiga atau dua puluh empat hari.¹¹ Jika ini terjadi, maka seorang wanita hendaknya meninggalkan *ṣalāt* dan puasa. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat antar ulama'.¹²

Berbeda dalam memahami kebolehan dan larangan menyentuh, membaca, atau menghafalkan al-Qur'an bagi kaum wanita yang sedang haid, dalam hal ini, terdapat perbedaan

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), h. 62-63.

¹¹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, ter. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), h. 72.

¹²Syaikh 'Imad Zāqī al-Barudī, *Tafsir Wanita*, ter. Samson Rahman, (Jakarta: Al-Kautsar, 2003), h. 46.

pendapat antar para ulama', ada yang membolehkan, ada pula yang mengharamkan.

Adapun para ulama' yang membolehkan wanita yang sedang haid menyentuh, membaca, atau menghafalkan al-Qur'an, hal ini dijelaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سِرْفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحِجَّ الْعَامَ، قَالَ: «لَعَلَّكِ نُفْسَتْ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»¹³

'Abū Nu'aīm menyampaikan kepada kami dari 'Abdul 'Azīz bin 'Abī Salamah, dari 'Abdurrahman bin al-Qāsim, dari al-Qāsim bin Muhammad bahwa 'Aisyah berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Saw untuk menunaikan ibadah Haji. Ketika sampai di Sarif, tiba-tiba aku haid. Kemudian Nabi Saw mendekatiku dan aku sedang menangis. Nabi Saw bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab, "Sungguh aku tidak bisa melaksanakan haji pada tahun ini." Beliau kembali bertanya "Apakah kamu sedang haid? Aku menjawab "Ya". Lalu beliau bersabda." Haid itu adalah suatu yang telah ditetapkan Allah atas keturunan Adam yang perempuan. Tunaikanlah semua manasik yang biasa

¹³Abū 'Abdillāh Muhammad bin 'Ismā'īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukharī*, (Indonesia, Maktabah Dahlān, 1996), Juz I, h. 129.

dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali tawaf di Baitullah hingga engkau suci.”¹⁴

Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama’ diantaranya ‘Amīrul Mu’minīn fī al-Ḥadīṣ al-Imām al-Bukharī dan Imām al-Baṭṭal aṭ-Ṭabarī, Imām Ibnul Munzir dan lain-lainnya. Bahwa wanita haid, nifas dan orang yang junub boleh membaca al-Qur’an dan tidak terlarang. Berdasarkan perintah Nabi Saw kepada ‘Aisyah untuk mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang sedang menunaikan ibadah haji selain *tawaf* dan tentunya juga terlarang *ṣalāt*. Sedangkan yang lainnya boleh termasuk membaca al-Qur’an. Karena kalau membaca al-Qur’an terlarang bagi wanita haid tentu Nabi Saw telah menjelaskannya kepada ‘Aisyah. Sedangkan ‘Aisyah saat itu sangat membutuhkan penjelasan dari Nabi Saw. Apa yang boleh dan terlarang baginya.¹⁵

Dikatakan oleh Ibnu Rasyīd seperti juga dikatakan oleh Ibnu Baṭṭal serta ulama’-ulama’ lainnya, yaitu maksud Imām Bukharī adalah menjelaskan landasan argumentasi bolehnya wanita haid dan orang yang junub membaca al-Qur’an berdasarkan hadis ‘Aisyah ra. Sebab dalam hadis ini beliau Saw tidak mengecualikan satupun perbuatan dari manasik haji kecuali *tawaf*, dimana pengecualian ini disebabkan *tawaf* merupakan

¹⁴Abū ‘Abdillāh Muhammad bin ‘Ismā’īl al-Bukharī, ter. Masyhar dan Muhammad Suhadi, *Ensiklopedia Hadīs: Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, (Jakarta: Al-Mahira, 2013), Jilid I, h. 72.

¹⁵Abdul Ḥākīm bin ‘Amir ‘Abdat, *Tiga Hukum Perempuan Haid dan Junub*, (ttp, Maktabah Mu’awiyah bin ‘Abī Sufyān, 2009), h. 26-27.

ṣalāt yang khusus. Sementara amalan orang yang menunaikan haji mencakup *ẓikir*, talbiyah dan do'a. Padahal wanita haid tidak dicegah melakukan sedikitpun diantara hal-hal tersebut. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang junub, sebab hadas wanita haid lebih besar daripada junub. Adapun jika larangan membaca al-Qur'an disebabkan oleh kedudukannya sebagai *ẓikir* kepada Allah Swt, niscaya tidak ada perbedaannya dengan apa yang disebutkan diatas. Sedangkan jika larangan itu bernilai ibadah, perlu dijelaskan oleh dalil khusus. Sementara tidak satu pun dalil yang disebutkan mengenai hal itu yang dianggap *Ṣaḥīḥ* oleh beliau (Imām Bukharī).¹⁶ Kemudian Imām Bukharī mengaitkan dengan kisah raja Hirklius. Bahwa Nabi Saw mengirim surat ke Negeri Romawi yang mana mereka adalah orang-orang kafir, sementara orang kafir senantiasa berada dalam keadaan junub. Seakan-akan Imām Bukharī berkata “ Apabila diperkenankan baginya menyentuh surat yang memuat dua ayat al-Qur'an, maka tentu diperkenankan pula baginya untuk membacanya”. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Rasyīd . Namun, pada dasarnya letak pengambilan dalil dari riwayat di atas adalah sesungguhnya surat tersebut dikirimkan kepada mereka untuk dibaca, maka dasar bolehnya membaca al-Qur'an bagi orang junub diperoleh secara tekstual bukan hanya melalui analisa (istimbath).¹⁷

¹⁶Ibnu Ḥajar al-‘Asqalanī, *Fathul bārī*, ter. Gazirah abdi ummah, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 514.

¹⁷*Ibid*, h. 516

Sedangkan bagi para ulama' yang mengharamkan wanita yang sedang haid dalam menyentuh, membaca, atau menghafal, didasarkan pada anggapan bahwa wanita haid adalah wanita yang kotor atau najis. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah:

وَدَسَّأْتُونَكُمْ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾¹⁸

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.¹⁹

Selain itu, juga didasarkan pada ayat yang terdapat dalam surat al-Waqi'ah:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ²⁰

Artinya: Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.²¹

¹⁸QS. Al-Baqarah (2) 222.

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 35.

²⁰QS. Al-Waqi'ah (56) 79.

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 537.

Atas dasar inilah jumhur ulama' yang mengakui kemukjizatan al-Qur'an, melarang menyentuh al-Qur'an bila tidak mempunyai *wuḍu*, berhadas kecil saja dilarang apalagi yang berhadas besar seperti haid. Menurut mayoritas ulama' bahwa orang yang berhadas baik kecil atau besar, haram baginya untuk menyentuh al-Qur'an.

Seperti yang dinukil Departemen Agama RI dalam kitab *Zād Al-Ma'ād*, Al-Imām Ibnu al-Qayyīm mengatakan, "Menurut jumhur ulama untuk menyentuh mushaf al-Qur'an disyariatkan suci dari hadas besar dan kecil sebagaimana yang ditunjukkan. *"Tidak ada hal yang menghalangi beliau Rasulullah Saw dari membaca al-Qur'an kecuali janabah."* Dan Departemen Agama RI juga menukil pendapat Imam Ibnu Ḥajar al-'Asqalanī dalam kitab *Fathul Bāri* Sebagian ulama *menḍa'ifkan* sebagian perawinya dan yang benar adalah bahwa hadis ini termasuk rumpun hadis hasan yang layak untuk dijadikan *ḥujjah*."

Berdasarkan hadis di atas, maka wanita yang sedang haid ataupun nifas diharamkan membaca al-Qur'an karena diqiaskan atau dianalogikan dengan orang junub.

Menurut pendapat Salmān al-Farisī, Sa'ad dan sahabat Nabi yang lain, orang yang berhadas besar diharamkan membaca al-Qur'an dengan niat membaca al-Qur'an kecuali dalam keadaan darurat. Seperti wanita haid atau nifas yang khawatir lupa akan hafalannya. Maka ia diperbolehkan membaca dan *muraja'ah* hafalannya, karena hukum membaca hafalan adalah *wajib 'ain*.

Wanita haid atau nifas tidak boleh membaca al-Qur'an dengan niat menambah hafalan baru karena yang demikian ini bukan dalam kondisi darurat dan hukum menghafal al-Qur'an adalah *farḍu kifāyah*. Wanita haid atau nifas boleh membaca al-Qur'an dan tanpa dibatasi apabila ia membacanya dengan niat *zikir* karena al-Qur'an adalah termasuk *zikir* yang terbaik.²²

Berbicara tentang haid, banyak sekali ketentuan dan larangan yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih yang berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis, akan tetapi ada beberapa hal yang kurang difahami dan diperhatikan oleh sebagian wanita, diantaranya larangan atau kebolehan membaca al-Qur'an saat haid.

Tidak sedikit wanita yang bertanya mengenai larangan dan kebolehan membaca al-Qur'an saat haid. Baik itu dari kalangan pelajar, ibu-ibu, dan santri para penghafal al-Qur'an pada umumnya. Mereka menuturkan bahwa belum mengetahui landasan hukum yang pasti, sehingga melakukan larangan tersebut berdasarkan hadis yang pernah didengar dan langsung meyakini kebenarannya, bahkan ada juga yang hanya sekedar *taqlid* (Ikut-ikutan), walaupun mereka belum memahami apakah hadis yang dipakai bisa dijadikan *ḥujjah* (Landasan hukum) atau sebagai *faḍā'ilul 'amal* (Keutamaan beramal saja). Adapun hadis yang sering dijadikan landasan dalam hal larangan membaca al-Qur'an

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 23-25.

saat haid adalah hadis yang terdapat dalam HR. At-Tirmizī bahwasannya Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ، وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.²³

*'Alī bin Hujr dan al-Hasan bin 'Arafah menyampaikan kepada kami dari 'Ismā'il bin 'Ayyāsy, dari Musā bin 'Uqbah, dari Nāfi', dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi Saw bersabda, "Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sesuatu (ayat) dari al-Qur'an."*²⁴

Hadis ini menurut kesepakatan para ahli hadis termasuk hadis *da'if*.

Permasalahan yang sudah disebutkan tadi, sejujurnya masih menjadi perbincangan hangat dikalangan para wanita yang sudah haid, khususnya bagi wanita-wanita penghafal al-Qur'an. Sedangkan yang dipahami oleh sebagian wanita bahwa membaca al-Qur'an saat haid adalah suatu larangan seperti penuturan beberapa santri pondok pesantren di Semarang. Salah satu santri pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an yang diwawancarai oleh penulis terkait hal tersebut. Dengan anggapan bahwa ketika memegang al-Qur'an, maka harus dalam keadaan suci dan

²³At-Tirmizī, Sunan *At-Tirmizī*, (Kairo: Dār Al-Hadīṣ, 2010), h. 268.

²⁴Abū 'Isā Muhammad bin 'Isā At-Tirmizī, ter. Tim Dārussunah, *Ensiklopedia Hadis "Jāmi' At-Tirmizī"*, (Jakarta: Al-Mahira, 2013), Jilid IV, h. 52.

mempunyai *wudu*, apalagi membacanya.²⁵ Selain itu, adapula beberapa pendapat santri pondok pesantren Roudlotul Qur'an yang memang membolehkan membaca al-Qur'an (*Muraja'ah*) walaupun mereka dalam keadaan haid. Hal ini dikarenakan agar mereka tetap dapat menjaga hafalannya.²⁶

Berbeda dengan penuturan salah satu santri Rumah Tahfidz Al-Amna yang diwawancarai oleh penulis terkait hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid. Bahwa santri di Rumah Tahfidz Al-Amna berbeda-beda dalam memahami dan mengimplementasikannya, ada yang sama sekali tidak membaca, ada yang hanya *muraja'ah*, bahkan ada yang menambah meski santri tersebut dalam keadaan haid.²⁷ Dari uraian latar belakang di atas, maka bagi penulis, hal ini sangat penting untuk diteliti sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul "Pemahaman Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis tentang Larangan atau Diperbolehkannya Membaca Al-Qur'an pada Saat Haid". Dengan harapan bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengambilan dalam menetapkan suatu hukum agar sesuai dengan dalil yang memang dapat dan sesuai dijadikan *hujjah* atau pedoman.

²⁵Hasil wawancara dengan Faimatul Afifah, Santri Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an Purwoyoso Ngaliyan Semarang, 25 Mei 2016.

²⁶Wawancara dengan Sita, Pengurus Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Kauman Semarang, 3 Agustus 2016.

²⁷Wawancara dengan Hanik Rosyida, Santri Senior Rumah Tahfidz Al-Amna Jatisari Permai Mijen Semarang, 6 Agustus 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas sehingga akan mengaburkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman santri pondok tahfidz di semarang terhadap hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-qur'an pada saat haid?
2. Bagaimana implementasi pemahaman santri pondok tahfidz di semarang terhadap hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-qur'an pada saat haid?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Khusus dalam skripsi ini adalah menjawab masalah-masalah yang dikemukakan dalam suatu rumusan masalah. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis tentang Larangan atau Diperbolehkannya Membaca Al-Qur'an pada Saat Haid.
2. Untuk mengetahui implementasi Pemahaman Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis tentang Larangan atau Diperbolehkannya Membaca Al-Qur'an pada Saat Haid.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik.

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan pendidikan dan *ḥazanah* keilmuan khususnya dalam bidang hadis.
3. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan wanita haid apakah diperbolehkan atau dilarang ketika membaca al-Qur'an, khususnya bagi penghafal al-Qur'an yang selalu senantiasa harus menghafalkan untuk menjaga hafalannya, yang seringkali dilarang bagi sebagian kalangan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk kepentingan penelitian ini, perlulah kiranya melakukan penelusuran terhadap karya-karya yang bersangkutan dengan tema haid secara umum, disamping untuk melihat sejauh mana permasalahan ini sudah dikaji, juga untuk melihat lahan dan celah mana yang masih tersisa untuk diteliti lebih lanjut. Ada beberapa buku dan penelitian yang membahas haid, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rochmat Fauzi dengan judul “*Kesadaran Hukum Wanita Haid Berdiam Diri di Masjid (Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*”. Karya ini meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi, tingkat pemahaman serta pengaplikasian pemahaman mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai hukum wanita haid berdiam diri di masjid. Dalam penelitian ini menyinggung tentang apa saja larangan-larangan bagi wanita

haid termasuk larangan membaca al-Qur'an beserta dasar hadisnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rejal Miftahul Fajar yang berjudul "*Perempuan Menstruasi dalam Hukum Islam*", tesis ini membahas tentang larangan-larangan bagi wanita ketika sedang menstruasi ditinjau dari pendapat-pendapat Ulama'-ulama' yang tertuang didalam kitab fiqih. Ada larangan yang berupa kesepakatan ulama', dan ada larangan yang menjadi *ikhtilāf* ulama'. Dalam tesis ini, hadis sebagai dasar larangan membaca al-Qur'an dikategorikan sebagai hadis *ḍa'īf*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Faudzan yang berjudul "*Studi Kritis Hadis Larangan dan Kebolehan Wanita Haid Membaca Al-Qur'an*", karya ini meneliti tentang larangan dan kebolehan wanita haid membaca al-Qur'an berdasarkan hadis dan meneliti masing-masing hadis, apakah bisa dijadikan *ḥujjah* atau tidak dengan meneliti kualitas hadis tersebut.

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya di atas, maka tampak bahwa kajian tentang larangan dan kebolehan membaca al-Qur'an saat wanita haid, hanya menjelaskan dasar hadis disertai penjelasan kualitasnya, dan masih ada *ikhtilāf* diantara Ulama'-ulama' dalam menentukan hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis akan melengkapi dan menekankan larangan dan kebolehan membaca al-Qur'an saat wanita haid yang bersumber dari hadis yang sudah diteliti kualitas hadisnya, kemudian dihubungkan

dengan penerapannya di zaman sekarang dan diaktualisasikan dalam kehidupan sekarang ini apakah pemahaman dan implementasinya sesuai dengan dalil yang memang dapat dijadikan *hujjah* atau tidak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang Persepsi Santri Pondok Tahfidz di Semarang Terhadap Hadis tentang Larangan atau Diperbolehkannya Membaca Al-Qur'an Pada Saat Haid adalah jenis penelitian *field reseacrch* (Lapangan)²⁸ Yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden.²⁹ Dimana, dalam penelitian ini peneliti langsung ke lapangan yaitu ke tiga pondok tahfidz di Semarang (Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an Purwoyoso Ngaliyan Semarang, Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Johar Kauman Semarang dan Rumah Tahfidz Al-Amna Jatisari Permai Mijen Semarang) untuk mendapatkan hasil penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *survei*. Penelitian dengan pendekatan *survei* menurut F.C., Dane (2000) adalah penelitian yang mengumpulkan data pada saat tertentu. Sementara menurut W.E. Deming, (2000) adalah

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 11.

²⁹Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian "Pendekatan Praktis Dalam Penelitian"* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), h. 28.

penelitian yang tidak melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap variabel-variabel yang diteliti. Macam-macam penelitian *survei* seperti: catatan (*survei of records*), menggunakan angket, melalui telepon, dengan menggunakan wawancara kelompok dan wawancara individual.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara individual.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti. Ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah santri pondok tahfidz di Semarang. sehingga data yang diperoleh langsung bersumber dari objek yang diteliti serta kitab hadis *Ṣaḥīḥ* Bukharī, Sunan at-Tirmizī, dan Sunan Ibnu Mājah. Sedangkan dewan pengajar beserta pengurus pondok tahfidz di Semarang dan aktivitas keseharian santri serta kitab-kitab, buku-buku atau penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dikaji adalah sumber data pendukung (Data sekunder) untuk dianalisis.

³⁰*Ibid*, h. 25-26 .

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³¹ Sehubungan dengan populasi tersebut, peneliti membagi kategorisasi pesantren berdasarkan karakteristik santri, seperti, santri pondok pesantren khusus menghafal al-Qur'an (Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an), santri campuran (khusus menghafal al-Qur'an dan menghafal al-Qur'an dengan kegiatan di luar pondok pesantren "Kuliah, Kerja dan lain sebagainya" (Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur'an) dan santri menghafal al-Qur'an dengan kegiatan di luar pondok pesantren (Rumah Tahfidz Al-Amna).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³²

Sedangkan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, maksudnya adalah bahwa pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, disesuaikan dengan tujuan penelitian serta karakter dari

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 80.

³²*Ibid*, h. 81.

berbagai unsur populasi tersebut.³³ Dalam penelitian ini karakteristik santri terbagi menjadi tiga kategori yaitu santri pengurus, senior dan junior.

3. Instrumen Penelitian

Dalam penulisan proposal penelitian, peneliti menentukan metode apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah penelitiannya.³⁴ Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan:

a. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara observasi atau pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (Penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.³⁵

Fungsi metode ini, guna memperoleh informasi tentang bagaimana implementasi pemahaman santri pondok tahfidz di Semarang terhadap hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-qur'an pada saat haid.

³³*Ibid*, h. 85.

³⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit. 2005), h. 56-57.

³⁵*Ibid*,h. 70.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (Responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden (Biasanya melalui jasa pos), dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis, kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya itu kepada peneliti. Sedangkan wawancara secara langsung adalah wawancara yang dilakukan dengan cara “*face-to-face*”, artinya peneliti (Pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.³⁶

Dan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung. Fungsi metode ini, guna memperoleh informasi tentang bagaimana pemahaman santri pondok tahfidz di Semarang terhadap hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-qur’an pada saat haid.

³⁶*Ibid*, h. 72

c. Dokumentasi

Data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau “*literature study*”. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “*mateng*” (jadi) dan disebut data sekunder. Surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya.³⁷

Fungsi Metode ini, guna memperoleh penjelasan tentang apa itu santri, pondok, tahfidz, kualitas hadis larangan dan kebolehan membaca al-Qur’an serta penjelasan haid. Serta informasi tentang apa saja yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti

³⁷*Ibid*,h. 61

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang di anggap *kredibel*. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data di lapangan model interaktif Miles dan Huberman yaitu aktivitas dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah dianggap cukup. Kemudian dalam menganalisis data, *pertama*, peneliti mencatat secara teliti dan rinci, yaitu dengan cara mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah direduksi, langkah *kedua*, mendisplaykan data yaitu menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif dan langkah ketiga atau terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁸

F. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan karya yang baik dan pemahaman yang komprehensif, maka penulis perlu menyusun kerangka penulisan penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*,. Berisikan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah yang hendak diteliti, kemudian rumusan masalahnya, dipertegas dengan tujuan dan manfaat penelitian ini. Dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, guna menggambarkan

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 246-253.

sejauh mana pembahasan ini telah berlangsung, dan pada bagian mana saja terdapat peluang yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Diikuti dengan penjelasan mengenai metode yang digunakan serta pendekatan apa yang dipilih untuk melakukan penelitian ini. Terakhir adalah sistematika pembahasan untuk melihat sejauh mana keruntutan dan korelasi antara satu topik dengan topik lainnya.

Bab *kedua*, persepsi dan telaah umum tentang hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-qur'an pada saat haid. Bab ini terdiri dari 7 sub bab yaitu pengertian persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, membaca al-Qur'an (keutamaan membaca al-Qur'an dan adab membaca al-Qur'an), haid (pengertian haid dan larangan-larangan bagi orang haid), hadis-hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid, penilaian hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid dan Pendapat Ulama' dalam memahami hadis larangan atau diperbolehkannya membaca al-Qur'an pada saat haid serta metode atau kaidah dalam memahami hadis yang bertentangan.

Bab *ketiga*, profil pondok pesantren tahfidz di Semarang dan hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-qur'an pada saat haid menurut santri. Pada bab ini, penulis akan memaparkan profil pondok pesantren, baik pondok pesantren Tahaffudzul Qur'an, Roudlotul Qur'an maupun Rumah Tahfidz

Al-Amna. serta hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-qur'an pada saat haid menurut santri.

Bab *keempat*, pemahaman santri pondok tahfidz di semarang terhadap hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-qur'an pada saat haid dan implementasinya. pada bab ini penulis akan menguraikan hasil analisis tentang pemahaman dan implementasi pemahaman santri pondok tahfidz di semarang terhadap hadis tentang larangan atau diperbolehkannya membaca al-qur'an pada saat haid.

Bab *kelima*, penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, dan bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.